



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

1. Nama lengkap : **Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman;**
2. Tempat lahir : Riau;
3. Tanggal Lahir : 45 Tahun / 5 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman Gg. Petojo, No. 28 / 30 Rt. 001,  
Kel. Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota  
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kalianda Bandar Lampung;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adiwidya Hunandika, S.H., Deswita Apriani, S.H., dan Juanda Saputra, S.H, ketiganya adalah advokat, Konsultan dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "YUNIZAR (BE-i) LAW FIRM", yang beralamat di Jalan DR. Cipto Mangunkusumo, Gg. Kiwah No. 24, Teluk Betung Utara - Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 103/SKK/YBLF/II/2023, tanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Yang Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dan “Yang Menempatkan, Membayarkan, atau Membelanjakan, Menitipkan, Menukarkan, Menyembunyikan atau Menyamarkan, Menginvestasikan, Menyimpan, Menghibahkan, Mewariskan, dan / atau Mentrasfer Uang, Harta, dan Benda atau Asset Baik dalam bentuk Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) dan denda Rp2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.063 gram kemudian disisihkan seberat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,9713 sedangkan sisanya seberat  $\pm$  1.062 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
  - 5 (lima) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 304 gram kemudian disisihkan dari tiap bungkusnya seberat 1 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang sudah diberi label A,B,C,D,E untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 5,0391 gram sedangkan sisanya seberat  $\pm$  299 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang sudah diberi label F berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 18.40 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat kotor 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0092 gram,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat kotor 18.70 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang sudah diberi label G berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 5.72 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0256 gram sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat kotor 5,39 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
- telah dimusnahkan dipergunakan dalam perkara Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang didalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor 081278301450;
- 1 (satu) unit ponsel merek vivo warna biru yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor 081959126262, M-Bangking Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar, M-Bangking BCA dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi Wa dengan nomor 878719617675;
- Uang tunai senilai Rp69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- Uang tunai senilai Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh satu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar
- Dirampas untuk Negara;
- Buku Tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- Buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0339 01001727561 an. Mustahar
- Tetap terlampir dalam berkas;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan penjara selama 9 tahun;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif ke 2 dan ke 3 tersebut;
4. Mengembalikan uang tunai dan yang ada dalam rekening Bank BCA dan BRI kepada Terdakawa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **Pertama;**

Bahwa terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman pada hari Sabtu 25 Juni 2022 sekira 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Yadi, Lukman Hakim, Neval, Iskandar (masuk dalam daftar pencarian orang) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, anak buah terdakwa yang bernama Iskandar (belum tertangkap) menelpon, pada saat itu Iskandar mengatakan kepada terdakwa "Bang orang yang jemput 3 hari lagi masuk ke Malaysia" Lalu terdakwa menjawab "Ok, nanti saya

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarin ke Sebrang !". Sekira jam 21.00 Wib, terdakwa menelpon Neval (belum tertangkap) Via Whatsapp dan mengatakan "ang taxi (orang suruhan saya) 3 (tiga) hari lagi masuk Malaysia, tolong siapin barang (shabu-shabu)". Lalu di jawab oleh Neval "Ok!". Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Iskandar menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang yang jemput udah nyampe di sana (Malaysia), terdakwa jawab "Ya udah nanti kabarin aja kapan mau di antarnya !" Selanjutnya terdakwa menelpon Neval untuk mengabarkan bahwa Taxi sudah sampai di sana. Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib, Iskandar menelpon dan mengatakan bahwa "Kalau bisa lusa barang di antar ke Taxi, iya juga memberikan nomor telpon Taxi kepada terdakwa". Terdakwa kemudian menelpon Neval, lalu terdakwa memberikan nomor telpon taxi tersebut kepadanya". Saat itu Neval juga memberitahukan bahwa shabu yang akan di kirim sejumlah 4 (empat) Kilogram. Selanjutnya Taxi dan Neval berhubungan secara langsung terkait waktu dan tempat serah terima narkotika tersebut. Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Iskandar kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang, barang sudah di terima Taxi !" terdakwa menjawab "Ya sudah, simpan bagus-bagus !". Keesokan harinya Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Iskandar menelpon lalu mengatakan "bahwa barang sudah berada di tangannya, berjumlah 4 (empat) Kilogram, posisi di Selat Panjang Kab. Meranti Prov. Riau". Terdakwa bilang "Kapan mau berangkat ke Pekan Baru ?" di jawab Iskandar "Besok", lalu sekira jam 17.00 Wib terdakwa menelpon Yadi (belum tertangkap) dan memintanya berangkat ke Pekan Baru untuk menemui Iskandar dan menerima barang narkotika tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 14.00 Wib, Iskandar menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah di terima oleh Yadi. Tidak lama kemudian sekira jam 14.05 Wib, Yadi juga menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa "*Bang barang sudah saya terima, nanti jam 17.00 Wib, saya berangkat ke Lampung*". Lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Yopi Fandaris Oktara Bin Madani dari nomor WA terdakwa (0812 7830 1450) ke no WA saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan nomor (0831 2526 3155) yang disimpan dengan nama Nok yang sudah sejak bulan Februari 2022 bekerja menerima dan, menyimpan dan menyerahkan narkotika kepada orang-orang yang memesan kepada teradakwa dan mengatakan "*Bro.. tanggal 24 Juni 2022 malam, siap-siap nerima barang, kirimin nomor kerja kamu*" di jawab saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani "Ya Mas". Kemudian nomor saksi Yopi Fandris Oktara Bin

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madani, terdakwa kirim kepada Yadi. Selanjutnya Yadi dan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani berhubungan secara langsung dalam menentukan waktu dan tempat serah terima barang yaitu di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekira jam 04.00 Wib, saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani memberi kabar bahwa barang sudah berada di tangannya jumlahnya 4 (empat) Kilogram. Sekira jam 10.00 Wib, kenalan terdakwa bernama Agus (belum tertangkap) menelpon, iya mengatakan bahwa ada pesanan shabu sebanyak 3 (tiga) ons, Agus juga memberikan nomor telpon pemesan shabu tersebut kepada terdakwa, lalu nomor tersebut terdakwa kirim kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan memintanya untuk menyerahkan 3 (tiga) ons shabu tersebut. Selanjutnya saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan pemilik nomor tersebut berhubungan secara langsung. Sekira jam 14.00 Wib, saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menelpon dan mengatakan bahwa shabu 3 (tiga) ons sudah selesai di antar. Selanjutnya terdakwa memberikan/ menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang secara ecer, namun perincian waktu dan jumlah secara detail nya terdakwa sudah lupa, akan tetapi secara global yang terdakwa ingat adalah Saudara Deni (belum tertangkap) menerima sebanyak 7 ons, Saudara Pepen (belum tertangkap) menerima sebanyak 2,5 ons, Saudara Nasir (belum tertangkap) menerima sebanyak 7 ons, Ardi (belum tertangkap) menerima sebanyak 2,5 ons, Saudara Egar (belum tertangkap) menerima sebanyak 2 ons dan Saudara Agus (belum tertangkap) menerima sebanyak 6 ons, yang mana yang mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli adalah saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani. Dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 terdakwa juga memerintahkan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk menerima 2 (dua) bungkus plastik besar berisi 5000 (lima ribu) butir pil extacy warna merah muda berbentuk segitiga dari Yadi (belum tertangkap) di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Bahwa dari 5000 butil butir pil extacy milik terdakwa sebanyak 65 (enam puluh lima) butir masih disimpan oleh saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sedangkan sisanya sebanyak 4935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil extacy terdakwa perintahkan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani. Untuk mengembalikannya kepada Neval melalui orang suruhannya;

- Pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib datang Petugas Kepolisian berpakaian preman menangkap saksi Yopi Fandris Oktara Bin

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madani di rumahnya di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, lalu dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih berisikan : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bundel plastic klip bening kosong. Berdasarkan keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani bahwa barang bukti yang di duga narkoba tersebut diakui adalah terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kalianda Kab. Lampung Selatan. Berdasarkan keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani kemudian Petugas kepolisian Satnarkoba Polda Lampung kemudian melakukan klarifikasi terhadap terdakwa di Lapas Kalianda terkait barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut. Pada saat diinterogasi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan pada terdakwa berhasil diamankan 3 (tiga) Unit ponsel yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi jual beli atau serah terima narkoba yaitu 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang di dalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor (0812 7830 1450), 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor (0819 5912 6262), M-Banking Bank BRI dengan nomor rekening (0339 0100 1727 561) an. Mustahar, M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening (8905 5372 09) an. Riko Adiyasa dan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang di dalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor (0821 7372 8595);

- Kepada petugas terdakwa mengakui semua barang bukti yang ada dalam penguasaan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani adalah miliknya dimana terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap 1 kg (satu) kilo gram sabu yang saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani simpan dan serahkan kepada beberapa orang atas permintaan terdakwa, sehingga untuk sabu yang



berjumlah 4 kg yang terakhir kali saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani terima dari Terdakwa diberi upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali transfer dengan rincian yang pertama terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 20.14 Wib. yang kedua terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara juga melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 12.39 Wib. yang ketiga terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara juga melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya, yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 11.48 Wib. Setiap terdakwa selesai melakukan transfer kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani, selanjutnya terdakwa selalu melakukan konfirmasi kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan cara menelpon dari nomor Wanya (0812 7830 1450) ke no WA terdakwa dengan nomor (0831 2526 3155) dengan mengatakan "Bro saya sudah transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagian dari upah shabu 4 kg kemaren ke rekening kamu ya, dan terdakwa bilang" itu resinya sudah saya kirim ke kamu". Di jawab saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani "Ya makasih mas";

- Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL138DG/VII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika An Tersangka Yopi Fandris Oktara Bin Madani barang bukti yang diterima berupa berat awal : 1 Sampel A Kristal total sampel 0,9713 gram, 1 Sampel B Kristal total sampel 1,0207





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 Sampel C Kristal total sampel 0,9988 gram, 1 Sampel D Kristal total sampel 1,0008 gram, 1 Sampel E Kristal total sampel 1,0151 gram, 1 Sampel F Kristal total sampel 1,0037 gram, 1 Sampel G Tablet total sampel 0,3092 gram dan 1 Sampel H Tablet total sampel 0,3433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel A1 Kristal, Sampel B1 Kristal, Sampel C 1 Kristal, Sampel D 1 Kristal, Sampel E 1 Kristal, Sampel F 1 Kristal adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel G 1 Tablet dan Sampel H Tablet Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa Mustahar ALS Ateng Bin Hi. Rohman ada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah kontrakan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Yadi, Lukman Hakim, Neval, Iskandar (masuk dalam daftar pencarian orang) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, anak buah terdakwa yang bernama Iskandar (belum tertangkap) menelpon, pada saat itu Iskandar mengatakan kepada terdakwa "Bang orang yang jemput 3 hari lagi masuk ke Malaysia" Lalu terdakwa menjawab "Ok, nanti saya

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabarin ke Sebrang !". Sekira jam 21.00 Wib, terdakwa menelpon Neval (belum tertangkap) Via Whatsapp dan mengatakan "Bang taxi (orang suruhan saya) 3 (tiga) hari lagi masuk Malaysia, tolong siapin barang (shabu-shabu)". Lalu di jawab oleh Neval "Ok!". Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Iskandar menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang yang jemput udah nyampe di sana (Malaysia)", terdakwa jawab "Ya udah nanti kabarin aja kapan mau di antarnya !" Selanjutnya terdakwa menelpon Neval untuk mengabarkan bahwa Taxi sudah sampai di sana. Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib, Iskandar menelpon dan mengatakan bahwa "Kalau bisa lusa barang di antar ke Taxi, iya juga memberikan nomor telpon TAXI kepada terdakwa", Terdakwa kemudian menelpon Neval, lalu terdakwa memberikan nomor telpon taxi tersebut kepadanya. Saat itu Neval juga memberitahukan bahwa shabu yang akan di kirim sejumlah 4 (empat) Kilogram. Selanjutnya Taxi dan Neval berhubungan secara langsung terkait waktu dan tempat serah terima narkoba tersebut. Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Iskandar kembali menelpon terdakwa dan mengatakan "Bang, barang sudah di terima Taxi !" terdakwa menjawab "Ya sudah, simpan bagus-bagus !". Keesokan harinya Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Iskandar menelpon lalu mengatakan "bahwa barang sudah berada di tangannya, berjumlah 4 (empat) Kilogram, posisi di Selat Panjang Kab. Meranti Prov. Riau". Terdakwa bilang "Kapan mau berangkat ke Pekan Baru ?" di jawab Iskandar "Besok", lalu sekira jam 17.00 Wib terdakwa menelpon Yadi (belum tertangkap) dan memintanya berangkat ke Pekan Baru untuk menemui Iskandar dan menerima barang narkoba tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 14.00 Wib, Iskandar menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah di terima oleh Yadi. Tidak lama kemudian sekira jam 14.05 Wib, Yadi I juga menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa "*Bang barang sudah saya terima, nanti jam 17.00 Wib, saya berangkat ke Lampung*". Lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dari nomor WA terdakwa (0812 7830 1450) ke no WA saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan nomor (0831 2526 3155) yang disimpan dengan nama Nok yang sudah sejak bulan Februari 2022 bekerja menerima dan, menyimpan dan menyerahkan narkoba kepada orang-orang yang memesan kepada teradakwa dan mengatakan "*BRO.. tanggal 24 Juni 2022 malam, siap-siap nerima barang, kirimin nomor kerja kamu*" di jawab saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani "Ya Mas". Kemudian nomor saksi Yopi Fandris

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oktara Bin Madani terdakwa kirim kepada Yadi. Selanjutnya Yadi dan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani berhubungan secara langsung dalam menentukan waktu dan tempat serah terima barang yaitu di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekira jam 04.00 Wib, saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani memberi kabar bahwa barang sudah berada di tangannya jumlahnya 4 (empat) Kilogram. Sekira jam 10.00 Wib, kenalan terdakwa bernama Agsu (belum tertangkap) menelpon, iya mengatakan bahwa ada pesanan shabu sebanyak 3 (tiga) ons, Agus juga memberikan nomor telpon pemesan shabu tersebut kepada terdakwa, lalu nomor tersebut terdakwa kirim kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan memintanya untuk menyerahkan 3 (tiga) ons shabu tersebut. Selanjutnya saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan pemilik nomor tersebut berhubungan secara langsung. Sekira jam 14.00 Wib, saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menelpon dan mengatakan bahwa shabu 3 (tiga) ons sudah selesai di antar. Selanjutnya terdakwa memberikan/ menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang-orang secara ecer, namun perincian waktu dan jumlah secara detail nya terdakwa sudah lupa, akan tetapi secara global yang terdakwa ingat adalah Saudara Deni (belum tertangkap) menerima sebanyak 7 ons, Saudara Pepen (belum tertangkap) menerima sebanyak 2,5 ons, Saudara Nasir (belum tertangkap) menerima sebanyak 7 ons, Ardi (belum tertangkap) menerima sebanyak 2,5 ons, Saudara Egar (belum tertangkap) menerima sebanyak 2 ons dan Saudara Agus (belum tertangkap) menerima sebanyak 6 ons, yang mana yang mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli adalah saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani. Dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 terdakwa juga memerintahkan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk menerima 2 (dua) bungkus plastik besar berisi 5000 (lima ribu) butir pil extacy warna merah muda berbentuk segitiga dari Yadi (belum tertangkap) di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Bahwa dari 5000 butil butir pil extacy milik terdakwa sebanyak 65 (enam puluh lima) butir masih disimpan oleh saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sedangkan sisanya sebanyak 4935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil extacy terdakwa perintahkan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani. Untuk mengembalikannya kepada Neval melalui orang suruhannya;

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib datang Petugas Kepolisian berpakaian preman menangkap saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di rumahnya di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, lalu dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih berisikan : 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (Satu) Bundel plastic klip bening kosong. Berdasarkan keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani bahwa barang bukti yang di duga narkoba tersebut diakui adalah terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kalianda Kab. Lampung Selatan. Berdasarkan keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani kemudian Petugas kepolisian Satnarkoba Polda Lampung kemudian melakukan klarifikasi terhadap terdakwa di Lapas Kalianda terkait barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut. Pada saat diinterogasi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan pada terdakwa berhasil diamankan 3 (tiga) Unit ponsel yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi jual beli atau serah terima narkoba yaitu 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang di dalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor (0812 7830 1450), 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor (0819 5912 6262), M-Banking Bank BRI dengan nomor rekening (0339 0100 1727 561) an. Mustahar, M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening (8905 5372 09) an. Riko Adiyasa dan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang di dalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor (0821 7372 8595);
- Kepada petugas terdakwa mengakui semua barang bukti yang ada dalam penguasaan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani adalah miliknya dimana terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap 1 kg (satu) kilo

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sabu yang saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani simpan dan serahkan kepada beberapa orang atas permintaan terdakwa, sehingga untuk sabu yang berjumlah 4 kg yang terahir kali saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani terima dari Terdakwa diberi upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali transfer dengan rincian yang pertama terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 20.14 Wib. yang kedua terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara juga melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 12.39 Wib. yang ketiga terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara juga melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya, yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 11.48 Wib. Setiap terdakwa selesai melakukan transfer kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani, selanjutnya terdakwa selalu melakukan konfirmasi kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan cara menelpon dari nomor Wanya (0812 7830 1450) ke no WA terdakwa dengan nomor (0831 2526 3155) dengan mengatakan "Bro saya sudah transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagian dari upah shabu 4 kg kemaren ke rekening kamu ya, dan terdakwa bilang "itu resinya sudah saya kirim ke kamu", Di jawab saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani "Ya makasih mas";

- Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I narkotika golongan I tersebut;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL138DG/VII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika An Tersangka Yopi Fandris

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktara Bin Madani barang bukti yang diterima berupa berat awal : 1 Sampel A Kristal total sampel 0,9713 gram, 1 Sampel B Kristal total sampel 1,0207 gram, 1 Sampel C Kristal total sampel 0,9988 gram, 1 Sampel D Kristal total sampel 1,0008 gram, 1 Sampel E Kristal total sampel 1,0151 gram, 1 Sampel F Kristal total sampel 1,0037 gram, 1 Sampel G Tablet total sampel 0,3092 gram dan 1 Sampel H Tablet total sampel 0,3433 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel A1 Kristal, Sampel B1 Kristal, Sampel C 1 Kristal, Sampel D 1 Kristal, Sampel E 1 Kristal, Sampel F 1 Kristal adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel G 1 Tablet dan Sampel H Tablet Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di rumah kontrakan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), Yadi, Lukman Hakim, Neval, Iskandar (masuk dalam daftar pencarian orang) yang menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana narkotika Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, anak buah terdakwa yang bernama Iskandar (belum tertangkap) menelpon, pada saat itu Iskandar mengatakan kepada terdakwa "Bang orang yang jemput 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lagi masuk ke Malaysia“, Lalu terdakwa menjawab “Ok, nanti saya kabarin ke Sebrang !”. Sekira jam 21.00 Wib, terdakwa menelpon Neval (belum tertangkap) Via Whatsapp dan mengatakan “Bang taxi (orang suruhan saya) 3 (tiga) hari lagi masuk Malaysia, tolong siapin barang (shabu-shabu)”. Lalu di jawab oleh Neval “Ok!”. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib, Iskandar menelpon terdakwa dan mengatakan “Bang yang jemput udah nyampe di sana (Malaysia), terdakwa jawab “Ya udah nanti kabarin aja kapan mau di antarnya !”. Selanjutnya terdakwa menelpon Neval untuk mengabarkan bahwa Taxi sudah sampai di sana. Lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib, Iskandar menelpon dan mengatakan bahwa “Kalau bisa Lusa barang di antar ke Taxi, iya juga memberikan nomor telpon Taxi kepada terdakwa”. Terdakwa kemudian menelpon Neval, lalu terdakwa memberikan nomor telpon taxi tersebut kepadanya.” Saat itu Neval juga memberitahukan bahwa shabu yang akan di kirim sejumlah 4 (empat) Kilogram. Selanjutnya Taxi dan Neval berhubungan secara langsung terkait waktu dan tempat serah terima narkoba tersebut. Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Iskandar kembali menelpon terdakwa dan mengatakan “Bang, barang sudah di terima Taxi !” terdakwa menjawab “Ya sudah, simpan bagus-bagus !”. Keesokan harinya Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib, Iskandar menelpon lalu mengatakan “bahwa barang sudah berada di tangannya, berjumlah 4 (empat) Kilogram, posisi di Selat Panjang Kab. Meranti Prov. Riau”. Terdakwa bilang “Kapan mau berangkat ke Pekan Baru ?” di jawab Iskandar “Besok”, lalu sekira jam 17.00 Wib terdakwa menelpon Yadi (belum tertangkap) dan memintanya berangkat ke Pekan Baru untuk menemui Iskandar dan menerima barang narkoba tersebut. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 14.00 Wib, Iskandar menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa barang sudah di terima oleh Yadi. Tidak lama kemudian sekira jam 14.05 Wib, Yadi juga menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “Bang barang sudah saya terima, nanti jam 17.00 Wib, saya berangkat ke Lampung “. Lalu Terdakwa langsung menelpon saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dari nomor WA terdakwa (0812 7830 1450) ke no WA saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan nomor (0831 2526 3155) yang disimpan dengan nama Nok yang sudah sejak bulan Februari 2022 bekerja menerima dan, menyimpan dan menyerahkan narkoba kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa dan mengatakan “BRO.. tanggal 24 Juni 2022 malam, siap-siap nerima barang, kirimin nomor kerja kamu” di jawab saksi Yopi

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fandris Oktara Bin Madani "Ya Mas". Kemudian nomor saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani, terdakwa kirim kepada Yadi. Selanjutnya Yadi dan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani berhubungan secara langsung dalam menentukan waktu dan tempat serah terima barang yaitu di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekira jam 04.00 Wib, saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani memberi kabar bahwa barang sudah berada di tangannya jumlahnya 4 (empat) Kilogram. Sekira jam 10.00 Wib, kenalan terdakwa bernama Agus (belum tertangkap) menelpon, iya mengatakan bahwa ada pesanan shabu sebanyak 3 (tiga) ons, Agus juga memberikan nomor telpon pemesan shabu tersebut kepada terdakwa, lalu nomor tersebut terdakwa kirim kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan memintanya untuk menyerahkan 3 (tiga) ons shabu tersebut. Selanjutnya saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan pemilik nomor tersebut berhubungan secara langsung. Sekira jam 14.00 Wib, saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menelpon dan mengatakan bahwa shabu 3 (tiga) ons sudah selesai di antar. Selanjutnya terdakwa memberikan/ menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang-orang secara ecer, namun perincian waktu dan jumlah secara detail nya terdakwa sudah lupa, akan tetapi secara global yang terdakwa ingat adalah Saudara Deni (belum tertangkap) menerima sebanyak 7 ons, Saudara Pepen (belum tertangkap) menerima sebanyak 2,5 ons, Saudara Nasir (belum tertangkap) menerima sebanyak 7 ons, Ardi (belum tertangkap) menerima sebanyak 2,5 ons, Saudara Egar (belum tertangkap) menerima sebanyak 2 ons dan Saudara Agus (belum tertangkap) menerima sebanyak 6 ons, yang mana yang mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli adalah saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani. Dan sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 terdakwa juga memerintahkan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk menerima 2 (dua) bungkus plastic besar berisi 5000 (lima ribu) butir pil extacy warna merah muda berbentuk segitiga dari Yadi (belum tertangkap) di Jl. By Pass depan SMK Yadika di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Bahwa dari 5000 butil butir pil extacy milik terdakwa sebanyak 65 (enam puluh lima) butir masih disimpan oleh saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sedangkan sisanya sebanyak 4935 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil extacy terdakwa perintahkan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani. Untuk mengembalikannya kepada Neval melalui orang suruhannya;

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu 10 Juli 2022 sekira jam 02.30 Wib datang Petugas Kepolisian berpakaian preman menangkap saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di rumahnya di Desa Kebagusan Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, lalu dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih berisikan : 1 (satu) Bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu, 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy, 1 (Satu) unit timbangan digital, 1 (satu) Bundel plastic klip bening kosong. Berdasarkan keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani bahwa barang bukti yang di duga narkoba tersebut diakui adalah terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kalianda Kab. Lampung Selatan. Berdasarkan keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani kemudian Petugas kepolisian Satnarkoba Polda Lampung kemudian melakukan klarifikasi terhadap terdakwa di Lapas Kalianda terkait barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut. Pada saat diinterogasi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan pada terdakwa berhasil diamankan 3 (tiga) Unit ponsel yang telah dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi jual beli atau serah terima narkoba yaitu 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang di dalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor (0812 7830 1450), 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna biru yang di dalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor (0819 5912 6262), M-Banking Bank BRI dengan nomor rekening (0339 0100 1727 561) an. Mustahar, M-Banking Bank BCA dengan nomor rekening (8905 5372 09) an. Riko Adiyasa dan 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang di dalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor (0821 7372 8595);
- Kepada petugas terdakwa mengakui semua barang bukti yang ada dalam penguasaan saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani adalah miliknya dimana terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap 1 kg (satu) kilo

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- gram sabu yang saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani simpan dan serahkan kepada beberapa orang atas permintaan terdakwa, sehingga untuk sabu yang berjumlah 4 kg yang terahir kali saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani terima dari Terdakwa diberi upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan terdakwa dengan cara 3 (tiga) kali transfer dengan rincian yang pertama terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 20.14 Wib. yang kedua terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara juga melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya yang terjadi pada tanggal 04 Juli 2022 sekira jam 12.39 Wib. yang ketiga terdakwa mentransfer dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan mengirim uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 579501037106538 atas nama Yopi Fandris Oktara juga melalui media Aplikasi M-Banking BRI pada handphone merek Vivo miliknya, yang terjadi pada tanggal 08 Juli 2022 sekira jam 11.48 Wib. Setiap terdakwa selesai melakukan transfer kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani, selanjutnya terdakwa selalu melakukan konfirmasi kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan cara menelpon dari nomor Wanya (0812 7830 1450) ke no WA terdakwa dengan nomor (0831 2526 3155) dengan mengatakan "Bro saya sudah transfer uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagian dari upah shabu 4 kg kemaren ke rekening kamu ya, dan terdakwa bilang "itu resinya sudah saya kirim ke kamu". Di jawab saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani "Ya makasih mas";
- Berdasarkan hasil cetak rekening koran dari nomor rekening Bank BRI (0339 0100 1727 561) an. Mustahar, terhitung 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, di peroleh data : saldo awal : Rp76.061.207,- (tujuh puluh enam juta enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). total mutasi debit : Rp382.370.743,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), total mutasi kredit : Rp376.542.988,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), saldo akhir : [Rp.70.233.452,- \(tujuh](#)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua) Dan Berdasarkan hasil cetak rekening koran dari nomor rekening Bank BRI (0339 0100 1727 561) an. Mustahar, terhitung 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2022, di peroleh data : saldo awal : Rp70.233.452,- (tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) total mutasi debit : Rp235.393.800,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), total mutasi kredit : Rp173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), saldo ahir : Rp.8.339.652,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) diakui oleh terdakwa bahwa nominal uang dalam aktifitas transaksi perbankan tersebut adalah uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba yang telah terdakwa lakukan. Dan sesuai dengan histori transaksi pengiriman uang pada M-Banking BRI di handphone merek Vivo milik terdakwa, dari nomor rekening Bank BRI 033901001727561 atas nama Mustahar ke nomor rekening Bank BRI 5527 0100 3834 534 atas nama Lukman Hakim Bin Haji Safuan sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening bank an. Lukman Hakim Bin Haji Safuan adalah agar di simpan oleh Lukman, kemudian apabila jumlahnya sudah sudah mencukupi, maka terdakwa perintahkan Lukman untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening bank milik Neval (belum tertangkap) sebagai uang pembayaran narkoba yang telah terdakwa beli / terima darinya dan setelah mentransfer uang ke rekening Bank an. Lukman, selanjutnya terdakwa langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Lukman melalui chat dari nomor WA saya (0819 5912 6262) ke nomor WA Lukman (0823 8757 2310);
- Berdasarkan hasil cetak rekening koran dari nomor rekening Bank BCA (8905 5372 09) an. Riko Aadiyasa, terhitung 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2022, di peroleh data : saldo awal : Rp310.263.15,- (tiga ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima belas rupiah) total mutasi debit : Rp80.438.000,- (delapan puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), total mutasi kredit : Rp149.774.000,- (seratus empat puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), saldo ahir : Rp69.646.263.15,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima belas rupiah) adalah uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba yang telah terdakwa lakukan dan semua uang yang masuk ke dalam rekening bank BCA nomor rekening (8905 5372 09) an. Riko Aadiyasa tersebut terhitung sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 adalah uang hasil jual beli narkoba yang telah terdakwa lakukan dan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan narkoba tersebut. Adapun rekening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli rekening tabungan Bank BCA beserta M-Banking nomor rekening (8905 5372 09) an. Riko Adiyasa kepada saksi Riki Aditia Bin Azwar Bahanan temannya sesama Narapidana di Lapas Kalianda pada tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah untuk menampung uang jual beli narkoba;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentrasfer uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana narkoba tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) melakukan penyidikan;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 juli 2022 sekira jam 02.30 wib, Saksi dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di rumahnya yang beralamat di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa pada saat itu Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari pakaian 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
- 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (Satu) Bundel plastic klip bening kosong;
- Bahwa pada saat di interogasi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik temannya (Terdakwa) yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kelas II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 jam 21.00 Wib, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa kemudian 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy tersebut di pisah sebanyak 65 (enam puluh lima) butir disimpan dan selebihnya di kembalikan kepada seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dengan alasan kualitasnya tidak baik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wlb, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir jalan soekarno hatta (baypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu tersebut Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah-pecah / dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan arahan dari Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta nomor telpon yang akan di gunakan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba kemudian setelah Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani mengirim nomor telpon kepada Terdakwa, selang beberapa lama kemudian ada panggilan telpon dari orang tidak di kenal yang akan menyerahkan narkoba kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut meminta Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menuju ke suatu tempat yang telah di tentukan olehnya, setelah bertemu kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani membawa paket yang berisi narkoba jenis sabu pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani melalui Handphone dan atas arahan Terdakwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani memecah /dibagi-bagi menjadi paketan-paketan yang lebih kecil sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa nomor telpon kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani beserta petunjuk mengenai jumlah narkoba yang harus di antar/diserahkan kepada seseorang selaku pemilik dari nomor telepon tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani akan menghubungi pemilik dari nomor telepon tersebut untuk mengatur waktu dan tempat transaksi untuk menyerahkan Narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani serta di dukung oleh petunjuk-petunjuk yang ada, selanjutnya Saksi dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah (Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung) menuju ke Lapas Kalianda Kelas II Kab. Lampung selatan untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa terkait barang bukti yang di amankan dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa narkoba yang telah di amankan dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



adalah milik Terdakwa yang berasal dari Sdr. Neval yang berasal dari Malaysia;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) juga mengamankan barang-barang yang di akui milik dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani yaitu :
    - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam berikut simcard dan aplikasi WA dengan nomor (0831 2526 3155);
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru berikut sim card (0812 7445 4929);
    - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan nomor rekening (5795 0103 7106 538) berikut ATM;
    - 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil merek DAIHATSU AYLA atas nama Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
    - 1 (satu) buah BPKB dan STNK Motor merek honda atas nama lin Sumarlina;
    - 1 (satu) Buah BPKB dan STNK Motor merek Yamaha atas nama M. Syafaat Habib;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan ataupun mengedarkan narkoba tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementrian Kesehatan R.I;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. **Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan orang yang dicurigai sebagai pengedar narkoba di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) melakukan penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 02.30 wib, Saksi dan Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di rumahnya yang beralamat di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sedang tidur di dalam kamarnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) Bundel plastic klip bening kosong;
- Bahwa pada saat di interogasi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik temannya (Terdakwa) yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kelas II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 jam 21.00 Wib, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa kemudian 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy tersebut di pisah sebanyak 65 (enam puluh lima) butir disimpan dan selebihnya di kembalikan kepada seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dengan alasan kualitasnya tidak baik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir jalan soekarno hatta (baypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga narkoba jenis sabu tersebut Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani pecah-pecah / dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan arahan dari Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta nomor telpon yang akan di gunakan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba kemudian setelah Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani mengirim nomor telpon kepada Terdakwa, selang beberapa lama kemudian ada panggilan telpon dari orang tidak di kenal yang akan menyerahkan narkoba kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut meminta Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menuju ke suatu tempat yang telah di tentukan olehnya, setelah bertemu kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani membawa paket yang berisi narkoba jenis sabu pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani melalui Handphone dan atas arahan Terdakwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani memecah /dibagi-bagi menjadi paketan-paketan yang lebih kecil sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa nomor telpon kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani beserta petunjuk mengenai jumlah narkoba yang harus di antar/diserahkan kepada seseorang selaku pemilik dari nomor telepon tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani akan menghubungi pemilik dari nomor telepon tersebut untuk mengatur waktu dan tempat transaksi untuk menyerahkan Narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani serta di dukung oleh petunjuk-petunjuk yang ada, selanjutnya Saksi dan Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F (Tim Opsnal Narkoba Polda Lampung) menuju ke Lapas Kalianda Kelas II Kab. Lampung selatan untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa terkait barang bukti yang di amankan dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut;
- Bahwa setelah di lakukan interogasi, Terdakwa membenarkan bahwa narkoba yang telah di amankan dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk



adalah milik Terdakwa yang berasal dari Sdr. Neval yang berasal dari Malaysia;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) juga mengamankan barang-barang yang di akui milik dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani yaitu :
    - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam berikut simcard dan aplikasi WA dengan nomor (0831 2526 3155);
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru berikut sim card (0812 7445 4929);
    - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan nomor rekening (5795 0103 7106 538) berikut ATM;
    - 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil merek DAIHATSU AYLA atas nama Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
    - 1 (satu) buah BPKB dan STNK Motor merek honda atas nama lin Sumarlina;
    - 1 (satu) Buah BPKB dan STNK Motor merek Yamaha atas nama M. Syafaat Habib;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan ataupun mengedarkan narkoba tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan R.I;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Riko Aditia Bin Azwar Bahanan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memiliki Buku tabungan atas nama saksi sendiri di BANK BCA dengan Nomor Rekening 8905-5372-09;
  - Bahwa Saksi membuka rekening tersebut sudah 3 (tiga) tahun yang lalu di Bank BCA cabang Kedaton Bandar Lampung karena Saksi dulunya buka jasa transferan uang;
  - Bahwa awalnya Kakak Saksi (Saksi Riki Aditia bin Azwar Bahanan) yang sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan menelfon Saksi dan meminjam Buku Tabungan dan ATM Saksi dengan alasan untuk mempermudah ketika akan mengirim uang kepada ibu Saksi dari hasil usahanya di dalam Lapas yaitu jualan kerajinan tangan hiasan kapal laut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak saksi pakai lagi kemudian Buku Tabungan serta ATM Saksi serahkan kepada Saksi Riki Aditia bin Azwar Bahanan;
  - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, Saksi Riki Aditia bin Azwar Bahanan pernah menyuruh Saksi untuk mengaktifkan BCA Banking dengan menggunakan Nomor ponsel yang baru, kemudian setelah BCA Banking nya aktif, Saksi Riki Aditia bin Azwar Bahanan meminta Saksi untuk menitipkan Buku tabungan, ATM, Dan Nomor Ponsel untuk banking tersebut kepada seorang pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda Lampung Selatan yang Saksi tidak tau siapa namanya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening dan M. Banking milik Saksi tersebut telah dijual oleh Saksi Riki Aditia bin Azwar Bahanan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Riki Aditia bin Azwar Bahanan;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi diamankan oleh anggota kepolisian di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Puri Betik Hati yang beralamatkan di Jalan Pajajaran No. 109 Jaga Baya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi akan tetapi tidak menemukan barang bukti apapun dari diri saksi;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan Saksi tidak ada hubungannya dengan perkara narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang bukti berupa Buku Tabungan Bank BCA berikut Kartu ATM Nomor rekening 8905537209 an. Riko Adiyasa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara Narkoba pada tahun 2018 dan menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda Pesawaran;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 yang sama-sama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 juli 2022 sekira pukul 02.30 wib, Saksi sedang tidur-tiduran di rumah kemudian datang Tim Opsnal Dit Res Narkoba

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) yang melakukan penangkapan terhadap Saksi rumah Saksi di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Saksi 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) Bundel plastic klip bening kosong;
- Bahwa Saksi pada saat di interogasi oleh Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik teman Saksi (Terdakwa) yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kelas II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 jam 21.00 Wib, Saksi telah menerima 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa kemudian 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy tersebut di Saksi pisah-pisah sebanyak 65 (enam puluh lima) butir disimpan dan selebihnya di kembalikan kepada seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dengan alasan kualitasnya tidak baik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, Saksi telah menerima 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir Jalan





Soekarno Hatta (baypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;

- Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi kemudian pecah-pecah / dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta nomor telpon yang akan di gunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Saksi mengirim nomor telpon kepada Terdakwa, selang beberapa lama kemudian ada panggilan telpon dari orang tidak di kenal yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut meminta Saksi menuju ke suatu tempat yang telah di tentukan olehnya, setelah bertemu kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi membawa paket yang berisi narkoba jenis sabu pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone dan atas arahan Terdakwa kemudian Saksi memecah /dibagi-bagi menjadi paketan-paketan yang lebih kecil sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa nomor telpon kepada Saksi beserta petunjuk mengenai jumlah narkoba yang harus di antar/diserahkan kepada seseorang selaku pemilik dari nomor telepon tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi akan menghubungi pemilik dari nomor telepon tersebut untuk mengatur waktu dan tempat transaksi untuk menyerahkan Narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi telah 10 (sepuluh) kali menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan Terdakwa yaitu;
  1. Pada bulan Mei 2022, Saksi menerima 4 (empat) Kg narkoba jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (baypass) di dekat Playover Way Halim Bandar Lampung;
  2. Pada bulan Mei 2022, Saksi menerima 10 (sepuluh) Kg narkoba jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (baypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;



3. Pada bulan yang Saksi tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  4. Pada bulan yang Saksi tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  5. Pada bulan yang Saksi tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  6. Pada bulan yang Saksi tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  7. Pada bulan yang Saksi tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  8. Pada bulan yang Saksi tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  9. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Extacy di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  10. Pada tanggal 25 Juni 2022, Saksi menerima 4 (empat) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mendapat imbalan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg Narkotika jenis sabu dari menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan pil extacy atas suruhan Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Saksi atas nama Saksi sendiri sedangkan Terdakwa mengirim uang kepada Saksi dari rekening yang berbeda-beda, dan sejak bulan April 2022 Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang telah Saksi peroleh dari menerima, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil extacy atas suruhan Terdakwa tersebut sejumlah Rp160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut telah Saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Ayla No Pol BE 1371 RS dengan harga Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna coklat No Pol BE 2966 DD dengan harga Rp17.300.000,-(tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No Pol BE 3687 BG dengan harga Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah), untuk keperluan hidup Saksi sehari-hari dan tersisa di rekening tabungan Saksi sejumlah Rp46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta di dukung oleh petunjuk-petunjuk yang ada, selanjutnya Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) menuju ke Lapas Kalianda Kelas II Kab. Lampung selatan untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa terkait barang bukti yang di amankan dari Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F (Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung) juga mengamankan barang-barang milik Saksi yaitu :
  - 1 (satu) unit handphone android merek samsung warna hitam berikut simcard dan aplikasi WA dengan nomor (0831 2526 3155);
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru berikut sim card (0812 7445 4929);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI atas nama Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan nomor rekening (5795 0103 7106 538) berikut ATM;
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK Mobil merek DAIHATSU AYLA atas nama Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK Motor merek honda atas nama lin Sumarlina;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB dan STNK Motor merek Yamaha atas nama M. Syafaat Habib;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi untuk membeli, memiliki, menyimpan ataupun mengedarkan narkoba tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 5. **Saksi Riki Aditya Bin Aswar Bahana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang hukuman penjara selama 15 tahun 3 bulan dalam tindak pidana narkoba dan sekarang Saksi masih menjalani di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman Saksi sesama narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Saksi meminjam rekening tabungan BANK BCA berikut M-Banking dengan nomor rekening 8905537209 atas nama Riko Adiyasa (adik Saksi) dan Saksi Riko Adiyasa menyerahkan buku rekeningnya tersebut dengan cara diantar ke di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, Saksi menjual rekening tabungan BANK BCA berikut M-Banking dengan nomor rekening 8905537209 atas nama Adik Saksi (Saksi Riko Adiyasa) kepada Terdakwa seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa tujuan Saksi menjual rekening tabungan BANK BCA berikut M-Banking dengan nomor rekening 8905537209 atas nama Saksi Riko Adiyasa adalah untuk mengaktifkan m-banking tersebut di ponsel android milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rekening BANK BCA dengan nomor rekening 8905537209 atas nama Saksi Riko Adiyasa tersebut telah di pergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang hasil dari tindak pidana narkoba;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan tahu dengan rekening BANK BCA dengan nomor rekening

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8905537209 atas nama Saksi Riko Adiyasa yang telah Saksi jual kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Iwan Patra Bin Hi. Syarippudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Lapas Klas II A Kalianda, Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa mulai menjalani hukuman di Lapas kelas IIA Kalianda Lampung Selatan sejak tahun 2019 terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berdasarkan informasi dari kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung, bahwa Terdakwa diduga keras telah terlibat dengan kegiatan peredaran gelap narkoba;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa didalam kamarnya yang berada di Blok D No.7 Lapas Kelas IIA Kalianda;

- Bahwa pada saat dilakukan dilakukan penggeledah di temukan 3 (tiga) hand phone Saksi serahkan kepada kepolisian Ditresnarkoba Polda Lampung yaitu :

- 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang didalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor 081278301450;

- 1 (satu) unit ponsel merek vivo warna biru yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor 081959126262, M-Banking Bank BRI dengan Nomor Rekening (0339 0100 1727 561) an. Mustahar dan M-Banking Bank BCA dengan Nomor Rekening (8905 5372 09) sn. Riko Adiyasa;

- 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi Wa dengan nomor 878719617675;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan tahu dengan 3 (tiga) unit handphone yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamarnya yang berada di Blok D No.7 Lapas Kelas IIA Kalianda;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa menjadi warga binaan dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Kalianda hukuman penjara selama 15 tahun 4 bulan dalam tindak pidana narkoba dan sekarang Terdakwa masih menjalaninya di

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan Saksi Riki Aditia Azwar Bahanan merupakan teman Terdakwa sesama narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.30 wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani oleh Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) di rumah Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam kamar Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani 1 (satu) buah keranjang plastik warna putih yang berisi :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) Bundel plastic klip bening kosong;
- Bahwa Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani pada saat di interogasi oleh Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) mengatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang berstatus sebagai narapidana di Lapas Kelas II Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 jam 21.00 Wib, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah Terdakwa kemudian 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy tersebut Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani pisah-pisah sebanyak 65 (enam puluh lima) butir disimpan dan selebihnya di kembalikan kepada seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dengan alasan kualitasnya tidak baik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir Jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani kemudian pecah-pecah / dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani serta di dukung oleh petunjuk-petunjuk yang ada, selanjutnya Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) menuju ke Lapas Kalianda Kelas II Kab. Lampung Selatan untuk melakukan klarifikasi kepada Terdakwa terkait barang bukti yang di amankan dari Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan extacy tersebut adalah milik Neval yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim kepada Terdakwa melalui perantara orang suruhan Neval bernama Yadi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan Terdakwa menyuruh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk menjemput shabu dari orang suruhan Neval dan menyimpan di rumahnya serta mengantarkan shabu atas perintah dari terdakwa dan ada juga dari perintah Neval langsung kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Nepal merupakan Warga Negara Malaysia melalui via Whatsap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nepal dengan harga Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per kgnya;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nepal sejak tahun 2021 dikenalkan oleh Sdr. Wak Warga Negera Malaysia pada tahun 2019 saat Terdakwa menjadi kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Nepal dengan cara menghubungi via whatsapp, kemudian Nepal mengirim narkoba jenis sabu dengan jumlah yang ia tentukan sendiri dan diterima oleh orang suruhan Iskandar yang bisa disebut TAXI di Malaysia, kemudian oleh TAXI Malaysia narkoba jenis sabu tersebut dibawa menuju Selat Panjang, Kabupaten Meranti, Prov. Riau dan diserahkan kepada Iskandar;
- Bahwa kemudian oleh Iskandar narkoba jenis sabu tersebut dibawa menuju ke Pekan Baru dan diterima oleh orang suruhan Terdakwa (Yadi), kemudian Yadi membawa narkoba jenis sabu ke Lampung dan diserahkan kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta nomor telpon yang akan di gunakan oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu, kemudian setelah Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani mengirim nomor telpon kepada Terdakwa, selang beberapa lama kemudian ada panggilan telpon dari orang tidak di kenal yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut meminta Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menuju ke suatu tempat yang telah di tentukan olehnya, setelah bertemu kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani membawa paket yang berisi narkoba jenis sabu pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani melalui Handphone dan atas arahan Terdakwa kemudian Saksi memecah /dibagi-bagi menjadi paketan-paketan yang lebih kecil sesuai dengan arahan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa nomor telpon kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani beserta petunjuk mengenai jumlah narkoba yang harus di antar/diserahkan kepada seseorang selaku pemilik dari nomor telepon tersebut;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani akan menghubungi pemilik dari nomor telepon tersebut untuk mengatur waktu dan tempat transaksi untuk menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali menyuruh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk menerima narkotika jenis sabu dari orang suruhan Terdakwa yaitu;
  1. Pada bulan Mei 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 4 (empat) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di dekat Playover Way Halim Bandar Lampung;
  2. Pada bulan Mei 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 10 (sepuluh) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  3. Pada bulan yang Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tidak ingat, tahun 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  4. Pada bulan yang Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tidak ingat, tahun 2022, Saksi menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  5. Pada bulan yang Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tidak ingat, tahun 2022, Saksi YOPI FANDRIS Oktara Bin Madani menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  6. Pada bulan yang Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tidak ingat, tahun 2022, Saksi YOPI FANDRIS Oktara Bin Madani menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  7. Pada bulan yang Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tidak ingat, tahun 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pada bulan yang Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tidak ingat, tahun 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  9. Pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 2 (dua) Kg narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis Extacy di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
  10. Pada tanggal 25 Juni 2022, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menerima 4 (empat) Kg narkotika jenis sabu di pinggir jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan Sekolah SMK Yadika di PO Bus Handoyo, Kec. Labuhan Ratu, Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa meminta nomor telpon yang akan di gunakan oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu, kemudian setelah Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani mengirim nomor telpon kepada Terdakwa, selang beberapa lama kemudian ada panggilan telpon dari orang tidak di kenal yang akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
  - Bahwa kemudian orang yang tidak dikenal tersebut meminta Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menuju ke suatu tempat yang telah di tentukan olehnya, setelah bertemu kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
  - Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani membawa paket yang berisi narkotika jenis sabu pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Yopi Fandris Oktara Bin Madani melalui Handphone dan atas arahan Terdakwa kemudian Saksi memecah /dibagi-bagi menjadi paketan-paketan yang lebih kecil sesuai dengan arahan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan beberapa nomor telpon kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani beserta petunjuk mengenai jumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang harus di antar/diseraikan kepada seseorang selaku pemilik dari nomor telepon tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani akan menghubungi pemilik dari nomor telepon tersebut untuk mengatur waktu dan tempat transaksi untuk menyerahkan Narkotika tersebut;
- Bahwa yang telah memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa antara lain Sdr. Deni menerima sebanyak 7 ons, Sdr. Pepen menerima sebanyak 2,5 ons, Sdr. Nasir menerima sebanyak 7 ons, Sdr. Ardi menerima sebanyak 2,5 ons, Sdr. Egar menerima sebanyak 2 ons dan Sdr. Agus menerima sebanyak 6 ons;
- Bahwa pembayaran pembelian narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening tabungan Terdakwa yaitu rekening BCA 8905537209 atas nama Riko Adiyasa, rekening BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan rekening BCA atas nama Lukman Hakim;
- Bahwa rekening BCA 8905537209 atas nama Riko Adiyasa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli buku berikut M-banking kepada teman Terdakwa (Saksi Riki Aditia Bin Azwar Bahanan) sesama napi di Lapas Kalianda dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening BCA atas nama Lukman Hakim dipergunakan oleh Terdakwa karena Lukman Hakim masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tinggal di Riau, yang mana Terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nomor rekening Lukman Hakim dengan tujuan menitipkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Lukman Hakim dan Terdakwa juga sering menyuruh Sdr. Lukman Hakim untuk mengirimkan sejumlah uang pembayaran narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Nepal setelah narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan habis terjual via transfer dari rekening BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan rekening BCA atas nama Lukman Hakim yang Terdakwa lupa no rekeningnya ke rekening BCA 1991584612 atas nama Mei Retno Handayani milik Nepal;
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani imbalan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg Narkotika jenis sabu dari menerima, menyimpan dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan pil extacy atas suruhan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani atas nama Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sendiri

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan menggunakan BRI atas nama Mustahar;

- Bahwa hasil cetak rekening koran dari Nomor rekening Bank BRI (0339 0100 1727 561) a.n. Mustahar terhitung 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 di peroleh data Saldo akhir : Rp8.339.652,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) adalah uang dalam aktifitas transaksi perbankan tersebut adalah uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa tujuan Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening bank an. Lukman Hakim adalah agar di simpan oleh Sdr. Lukman Hakim dan apabila jumlahnya sudah mencukupi, maka Terdakwa perintahkan kepada Sdr. Lukman Hakim untuk mentrasfer uang tersebut ke nomor rekening bank milik Sdr. Nepal sebagai uang pembayaran narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk membeli ataupun mengedarkan narkoba tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa yang mana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy tersebut Terdakwa kirimkan kepada keluarga Terdakwa dan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa selama di Lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy kepada Nepal adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja memesan dan membelikan Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis extacy kepada Nepal;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Terdakwa mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
  - Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL138DG/VII/2022 Pusat Laboratorium Narkoba An Tersangka Yopi Fandris Oktara Bin Madani barang

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diterima berupa berat awal : 1 Sampel A Kristal total sampel 0,9713 gram, 1 Sampel B Kristal total sampel 1,0207 gram, 1 Sampel C Kristal total sampel 0,9988 gram, 1 Sampel D Kristal total sampel 1,0008 gram, 1 Sampel E Kristal total sampel 1,0151 gram, 1 Sampel F Kristal total sampel 1,0037 gram, 1 Sampel G Tablet total sampel 0,3092 gram dan 1 Sampel H Tablet total sampel 0,3433 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel A1 Kristal, Sampel B1 Kristal, Sampel C 1 Kristal, Sampel D 1 Kristal, Sampel E 1 Kristal, Sampel F 1 Kristal adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Sampel G 1 Tablet dan Sampel H Tablet Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Tentang Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.063 gram kemudian disisihkan seberat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,9713 sedangkan sisanya seberat  $\pm$  1.062 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
- 5 (lima) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 304 gram kemudian disisihkan dari tiap tiap bungkusnya seberat 1 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang sudah diberi label A,B,C,D,E untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 5,0391 gram sedangkan sisanya seberat  $\pm$  299 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang sudah diberi label F berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 18.40 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat kotor 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0092 gram, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat kotor 18.70 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang sudah diberi label G berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 5.72 gram, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0256 gram sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat kotor 5,39 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;

- 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang didalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor 081278301450;
- 1 (satu) unit ponsel merek vivo warna biru yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor 081959126262, M-Bangking Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar, M-Bangking BCA dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi Wa dengan nomor 878719617675;
- Uang tunai senilai Rp69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an.Riko Adiyasa;
- Uang tunai senilai Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh satu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar;
- Buku Tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- Buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0339 01001727561 an. Mustahar;

Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat dan barang bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, dimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum bersifat alternatif dan dakwaan ketiga Penuntut umum bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

**Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

**Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Membeli Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Membeli” memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaan) dengan uang (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Membeli Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani, Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda Prawira Bin Hartono Syah dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta Barang Bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022 jam 21.00 Wib, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkotika jenis extacy dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa atas perintah Terdakwa kemudian 5000 (lima ribu) butir Tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkotika jenis extacy tersebut oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani pisah-pisah sebanyak 65 (enam puluh lima) butir disimpan dan selebihnya di kembalikan kepada seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dengan alasan kualitasnya tidak baik;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wib, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 4 (empat) bungkus plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir Jalan Soekarno Hatta (baypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;

- Bahwa atas perintah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani kemudian pecah-pecah / dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan arahan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dan extacy tersebut adalah milik Neval yang dibeli oleh Terdakwa dan dikirim kepada Terdakwa melalui perantara orang suruhan Neval bernama Yadi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dan Terdakwa menyuruh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Neval dan menyimpan di rumahnya serta mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah dari terdakwa dan ada juga dari perintah Neval langsung kepada saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Nepal merupakan Warga Negara Malaysia melalui via Whatsap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabe kepada Sdr. Nepal dengan harga Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per kgnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria "Membeli" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu;
- 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda di duga narkoba jenis extacy;

yang dibeli oleh Terdakwa kepada Nepal tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I atukah tidak;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani oleh Anggota Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung (Saksi Ananta Fachroel Bin Imam F dan Saksi Hafid Yuda P Bin H. Hartono Syah) bahwa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ecstasy yang dibeli oleh Terdakwa dari Nepal dan diserahkan oleh orang suruhan Terdakwa kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani, kemudian oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani disimpan di dalam lemari baju di rumah Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL138DG/VII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika An Tersangka Yopi Fandris Oktara Bin Madani barang bukti yang diterima berupa berat awal : 1 Sampel A Kristal total sampel 0,9713 gram, 1 Sampel B Kristal total sampel 1,0207 gram, 1 Sampel C Kristal total sampel 0,9988 gram, 1 Sampel D Kristal total sampel 1,0008 gram, 1 Sampel E Kristal total sampel 1,0151 gram, 1 Sampel F Kristal total sampel 1,0037 gram, 1 Sampel G Tablet total sampel 0,3092 gram dan 1 Sampel H Tablet total sampel 0,3433 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel A1 Kristal, Sampel B1 Kristal, Sampel C 1 Kristal, Sampel D 1 Kristal, Sampel E 1 Kristal, Sampel F 1 Kristal adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merek milo yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Merk Guanyinwang bertuliskan kode B8 berisikan kristal putih narkoba jenis sabe dan 5 (lima) bungkus pelastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Nepal dan diserahkan oleh orang suruhan Terdakwa kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut termasuk dalam kategori Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Membeli Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

**Ad. 4. Tentang Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**



Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktnya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL138DG/VII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika An Tersangka Yopi Fandris Oktara Bin Madani barang bukti yang diterima berupa berat awal : 1 Sampel A Kristal total sampel 0,9713 gram, 1 Sampel B Kristal total sampel 1,0207 gram, 1 Sampel C Kristal total sampel 0,9988 gram, 1 Sampel D Kristal total sampel 1,0008 gram, 1 Sampel E Kristal total sampel 1,0151 gram, 1 Sampel F Kristal total sampel 1,0037 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Sampel A1 Kristal, Sampel B1 Kristal, Sampel C 1 Kristal, Sampel D 1 Kristal, Sampel E 1 Kristal, Sampel F 1 Kristal adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL138DG/VII/2022 Pusat Laboratorium Narkotika An Tersangka Yopi Fandris Oktara Bin Madani bahwa berat awal : 1 Sampel A Kristal total sampel 0,9713 gram, 1 Sampel B Kristal total sampel 1,0207 gram, 1 Sampel C Kristal total sampel 0,9988 gram, 1 Sampel D Kristal total sampel 1,0008 gram, 1 Sampel E Kristal total sampel 1,0151 gram, 1 Sampel F Kristal total sampel 1,0037 gram dengan berat keseluruhan yaitu 6, 0104 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

**Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**



Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktnya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sabu-sabu yang dibeli Terdakwa kepada Nepal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Membeli Narkotika Golongan I”, pembuktian unsur delik “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” diatas dilakukan dengan Tanpa Hak ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta Barang Bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan Terdakwa sudah mengetahui bahwa memakai Narkotika jenis sabu, membeli Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 menjadi warga binaan karena telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Kalianda hukuman penjara selama 15 tahun 4 bulan dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa yang mana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada keluarga Terdakwa dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa selama di Lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa Terdakwa saat ini tidak bekerja dan sejak tahun 2019 Terdakwa menjadi warga binaan dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Kalianda hukuman penjara selama 15 tahun 4 bulan dalam tindak pidana narkotika dan sekarang Terdakwa masih menjalaninya di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga dengan demikian terbukti Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kepada Nepal tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa yang mana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirimkan kepada keluarga Terdakwa dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa selama di Lembaga

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasyarakatan, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas pembelian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di muka persidangan juga mengakui bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Nepal adalah perbuatan yang melanggar aturan, namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya walaupun Terdakwa telah mengerti hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap saja memesan dan membelikan Narkoba jenis sabu kepada Nepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Tanpa Hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

**Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 1 (satu) orang Terdakwa yaitu Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “membeli narkoba golongan I”, unsur “dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram dan unsur “tanpa hak” diatas, maka Terdakwa terbukti pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 02.00 Wlb, Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani telah menerima 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dari seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir Jalan Soekarno Hatta (bypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus



Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Setiap Orang”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Percobaan atau atau pemufakatan jahat”

**Ad. 5. Tentang Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat”:**

Menimbang, bahwa unsur delik kelima dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Pemufakatan jahat” dalam penguraian unsur delik keempat pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “membeli narkotika golongan I, unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, unsur “tanpa hak” dan unsur “setiap Orang, maka Terdakwa sebelumnya telah memesan dan membeli narkotika jenis sabu kepada Nepal merupakan Warga Negara Malaysia melalui via Whatsap dengan harga Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) per kgnya;

Menimbang, bahwa kemudian orang suruhan Sdr. Nepal mengirimkan 4 (empat) bungkus plastik merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu kepda seorang yang tidak di kenal atas perintah Terdakwa dipinggir Jalan Soekarno Hatta (baypass) di depan sekolah SMK YADIKA di PO Bus Handoyo Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung dan atas perintah Terdakwa, kemudian 4 (empat) bungkus plastik



merek Guanyinwang dengan berat sekira 4 (empat) kilo gram berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani kemudian pecah-pecah / dibagi-bagi dan diserahkan kepada orang-orang sesuai dengan arahan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa, Nepal dan Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang mana kemudian Terdakwa menghubungi Nepal untuk membeli Narkoba jenis sabu dan kemudian Nepal akan mengirim narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui orang suruhan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani untuk mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur delik : "Pemufakatan Jahat", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:





Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut umum bersifat kumulatif juga mengandung unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Setiap Orang” maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “Tanpa Hak” dan unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama menjadi pertimbangan unsur Tanpa Hak dan Unsur Setiap Orang dalam dakwaan ketiga kumulatif ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

**Ad. 3. Tentang Unsur “Menempatkan, membayarkan, atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentrasfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari tindak pidana Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Mentrasfer Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Mentrasfer” memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain, menggerakkan atau mengalihkan (uang dan sebagainya) serta mengirim (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Mentrasfer Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat-surat bukti serta Barang Bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening tabungan Terdakwa yaitu rekening BCA 8905537209 atas nama Riko Adiyasa, rekening BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan rekening BCA atas nama Lukman Hakim;
- Bahwa rekening BCA 8905537209 atas nama Riko Adiyasa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli buku berikut M-banking kepada teman Terdakwa (Saksi Riki Aditia Bin Azwar Bahanan) sesama napi di Lapas Kalianda dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rekening BCA atas nama Lukman Hakim dipergunakan oleh Terdakwa karena Lukman Hakim masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tinggal di Riau, yang mana Terdakwa mengirim sejumlah uang ke Nomor rekening Lukman Hakim dengan tujuan menitipkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Lukman Hakim dan Terdakwa juga sering menyuruh Sdr. Lukman Hakim untuk mengirimkan sejumlah uang pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. Nepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Nepal setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan habis terjual via transfer dari rekening BRI 033901001727561 atas nama Mustahar dan rekening BCA atas nama Lukman Hakim yang Terdakwa lupa no rekeningnya ke rekening BCA 1991584612 atas nama Mei Retno Handayani milik Nepal;
- Bahwa Terdakwa memberi Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani imbalan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Kg Narkoba jenis sabu dari menerima, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis sabu dan pil extacy atas suruhan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani atas nama Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani sendiri sedangkan Terdakwa mengirim uang kepada Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani dengan menggunakan BRI atas nama Mustahar;
- Bahwa hasil cetak rekening koran dari Nomor rekening Bank BRI (0339 0100 1727 561) a.n. Mustahar terhitung 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 di peroleh data Saldo akhir : Rp8.339.652,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) adalah uang dalam aktifitas transaksi perbankan tersebut adalah uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ke rekening bank an. Lukman Hakim adalah agar di

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



simpan oleh Sdr. Lukman Hakim dan apabila jumlahnya sudah mencukupi, maka Terdakwa perintahkan kepada Sdr. Lukman Hakim untuk mentrasfer uang tersebut ke nomor rekening bank milik Sdr. Nepal sebagai uang pembayaran narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi perbankan tersebut adalah uang hasil dari kegiatan jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Mentrasfer Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.063 gram kemudian disisihkan seberat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,9713 sedangkan sisanya seberat  $\pm$  1.062 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
- 5 (lima) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 304 gram kemudian disisihkan dari tiap tiap bungkusnya seberat 1 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang sudah diberi label A,B,C,D,E untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 5,0391 gram sedangkan sisanya seberat  $\pm$  299 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang sudah diberi label F berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga



narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 18.40 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat kotor 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0092 gram, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat kotor 18.70 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang sudah diberi label G berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 5.72 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0256 gram sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat kotor 5,39 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di telah dimusnahkan dan dipergunakan dalam perkara Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;

- 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang didalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor 081278301450;
- 1 (satu) unit ponsel merek vivo warna biru yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor 081959126262, M-Bangking Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar, M-Bangking BCA dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi Wa dengan nomor 878719617675;

Bahwa walaupun terhadap 3 (tiga) unit handphone tersebut merupakan sarana komunikasi bagi Terdakwa melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

- Uang tunai senilai Rp69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an.Riko Adiyasa;
- Uang tunai senilai Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh satu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar;

Bahwa walaupun terhadap uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi karena uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

- Buku Tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0339 01001727561 an. Mustahar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp2.450.000.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan perbelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan penjara selama 9 tahun;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif ke 2 dan ke 3 tersebut;
4. Mengembalikan uang tunai dan yang ada dalam rekening Bank BCA dan BRI kepada Terdakawa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur tindak pidana sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memerangi Peredaran Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;
- Terdakwa sedang menjalani pidana di Lapas Kalianda Bandar Lampung dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa bersikap sopan dan





mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 137 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Mustahar Als Ateng Bin Hi. Rohman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” dan “Mentrasfer Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik merek Guanyinwang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.063 gram kemudian disisihkan seberat 1 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,9713 sedangkan sisanya seberat  $\pm$  1.062 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
  - 5 (lima) Bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 304 gram kemudian disisihkan dari tiap tiap bungkusnya seberat 1 gram lalu dimasukkan kedalam plastik klip bening yang sudah diberi label A,B,C,D,E untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 5,0391 gram sedangkan sisanya seberat  $\pm$  299 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;
  - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening yang sudah diberi label F berisikan 51 (lima puluh satu) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 18.40 gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat kotor 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0092 gram, sedangkan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan berat kotor 18.70 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;

- 1 (satu) Bungkus plastik bening yang sudah diberi label G berisikan 14 (empat belas) butir tablet bentuk segitiga warna merah muda diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor keseluruhan 5.72 gram, kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) butir dengan berat 0,33 gram untuk pemeriksaan Lab BNN setelah diperiksa tersisa 0,0256 gram sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) butir dengan berat kotor 5,39 gram untuk dilakukan pemusnahan barang bukti;

Yang telah dimusnahkan dan dipergunakan dalam perkara Saksi Yopi Fandris Oktara Bin Madani;

- 1 (satu) unit ponsel merek infinix warna biru dongker yang didalamnya terdapat sim card dan aplikasi WA dengan nomor 081278301450;
- 1 (satu) unit ponsel merek vivo warna biru yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi WA dengan nomor 081959126262, M-Bangking Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar, M-Bangking BCA dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- 1 (satu) unit ponsel merek Oppo warna biru dongker yang didalamnya terdapat simcard dan aplikasi Wa dengan nomor 878719617675; dirampas untuk negara;
- Uang tunai senilai Rp69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an.Riko Adiyasa;
- Uang tunai senilai Rp8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari tabungan Bank BRI dengan nomor rekening (033901001727561) an. Mustahar; dirampas untuk negara;
- Buku Tabungan Bank BCA berikut kartu ATM dengan nomor rekening (8905537209) an. Riko Adiyasa;
- Buku tabungan BRI dengan nomor rekening 0339 01001727561 an. Mustahar; tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohailawati, S.H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

**Agus Windana, S.H.**

**Sri Wijayanti Tanjung, S.H.**

Hakim Anggota 2

**Elsa Lina Br. Purba, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Rohailawati, S.H., M. H.**